



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rante Paembonan bin Marrang, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jl. Pongsimpin Lingk. Langkea, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Nurmi S binti Takbi, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Pongsimpin Lingk. Langkea, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, , dalam hal ini untuk diri sendiri dan mewakili cucu Pemohon yang belum cukup umur bernama : Ahmad Hadi Khairullah P bin Arsani Ismail, lahir di Murante, tanggal 14 Juli 2012, umur 9 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Pongsimpin Lingk. Langkea, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Plp tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tahun 2010 telah menikah seorang perempuan bernama Hartati Paembonan, S.An binti Puang Rante Paembonan dengan seorang laki-laki bernama Arsani Ismail bin Ismail di Kecamatan Wara, Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 209/04/V/2010 tertanggal Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;
2. Bahwa dari pernikahan anak Para Pemohon yang bernama (Hartati Paembonan, S.An binti Puang Rante Paembonan) dengan suaminya yang bernama (Arsani Ismail bin Ismail) tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Hadi Khairullah P bin Arsani Ismail, umur 9 tahun,
3. Bahwa pada tanggal 25 September 2014 telah bercerai seorang perempuan yang bernama (Hartati Paembonan, S.An binti Puang Rante Paembonan) dengan seorang laki-laki yang bernama (Arsani Ismail bin Ismail) berdasarkan Akta Cerai Nomor 302/AC/2014/PA.Plp tertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo;
4. Bahwa pada tanggal 27 November 2021 telah meninggal seorang perempuan yang bernama (Hartati Paembonan, S.An binti Puang Rante Paembonan) berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 7373-KM-03122021-0001 tertanggal 3 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo;
5. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah (Hartati Paembonan, S.An binti Puang Rante Paembonan) tersebut di atas, meninggalkan ahli waris, yaitu :
 - Rante Paembonan bin Marrang (Ayah)
 - Nurmi S binti Takbi (Ibu)
 - Ahmad Hadi Khairullah P bin Arsani Ismail (Anak)
6. Bahwa semasa hidup anak Para Pemohon yang bernama (Hartati Paembonan, S.An binti Puang Rante Paembonan) bekerja pada Kantor Polisi Kehutanan Kabupaten Luwu;
7. Bahwa Para Pemohon ingin mencairkan BPJS Ketenagakerjaan almarhumah (Hartati Paembonan, S.An binti Puang Rante Paembonan),

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah (Hartati Paembonan, S.An binti Puang Rante Paembonan); Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini yang selanjutnya menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Hartati Paembonan, S.An binti Puang Rante Paembonan telah meninggal pada tanggal 27 November 2021;
3. Menetapkan almarhumah Hartati Paembonan, S.An binti Puang Rante Paembonan sebagai Pewaris;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris yaitu :
 - Rante Paembonan bin Marrang (Ayah)
 - Nurmi S binti Takbi (Ibu)
 - Ahmad Hadi Khairullah P bin Arsani Ismail (Anak)
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan menyatakan maksud serta tujuan permohonan Pemohon;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan penetapan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris secara *voluntaire* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Plp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan penetapan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris secara *voluntaire* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Plp. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah* oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Asis, S.H.I., M.H. dan Merita Selvina, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. H. Tawakkal, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Muh Gazali Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

H. Asis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Tawakkal, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	580.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)